



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 9/G/2019/PTUN-Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan dalam perkara antara:-----

LA ADI, S.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Labelete, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari 2019 memberikan surat kuasa kepada ; -----

RIZAL PASOLONG, S.H, LA ODE MUHAMAD KADIR, S.H. dan MUH. RUSTIAWAN ARDIANSYAH, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Hukum “Pasolong attorneys at law”, Jl. Patimura No. 26 E, Kel. Puwatu Kota Kendari ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

MELAWAN

BUPATI BUTON UTARA, berkedudukan di Buranga, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Mei 2019 memberikan surat kuasa kepada ;

1. **AFIRUDIN MATHARA, S.H., M.H** ; -----
2. **BOSMAN, S.Si., S.H., M.H** ; -----
3. **BUSTAMAN, S.H** ; -----
4. **ADNAN, S.H** ; -----

Semuanya Advokat, warganegara Indonesia berkedudukan di Kantor AFIRUDIN MATHARA Law Firm Jl. Sao-Sao No. 291 Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Halaman 1 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 9/PEN-DIS/2019/PTUN.KDI, tertanggal 10 April 2019 Tentang Lolos Dismissal ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 9/PEN-MH/2019/PTUN.KDI, tertanggal 10 April 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus Perkara Nomor : 9/G/2019/PTUN.Kdi;-----
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 9/G/2019/PTUN.KDI tanggal 10 April 2019 ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 9/PEN-PP/2019/PTUN.Kdi tertanggal 10 April 2019 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 9/PEN-HS/2019/PTUN.Kdi tertanggal 08 Mei 2019 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;-----
6. Telah membaca Berkas Perkara Nomor : 9/G/2019/PTUN.Kdi dan telah mendengar keterangan para pihak dan keterangan saksi dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 09 April 2019 di bawah Register Perkara Nomor : 9/G/2019/PTUN.Kdi., dan telah diperbaiki pada tanggal 08 Mei 2019, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa:---

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah : -----

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR : 426 TAHUN 2018, TERTANGGAL 28 DESEMBER 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA LA ADI, S.Pd, ;-----

Halaman 2 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa surat keputusan yang menjadi OBJEK SENGKETA, diterbitkan oleh TERGUGAT pada Tanggal 28 Desember 2018, di ketahui oleh PENGGUGAT Tanggal 2 Januari 2019 dan selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2019 Penggugat mengajukan Upaya Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) ;-----
2. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri dinyatakan bahwa "*Hukuman Disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh : a.) Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, b.) Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e ;*-----
3. Bahwa ketentuan norma Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri dinyatakan bahwa : a.)--dst b.) ----- dst,c.) ----- ,d.) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan, e.) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ;-----
4. Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa "*PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian*";
5. Bahwa Penggugat mengajukan surat banding administratif dan diterima oleh BAPEK pada tanggal 11 Januari 2019 dan hasil keputusan Banding Administratif tertanggal 5 Maret 2019 diterima oleh Penggugat pada tanggal 19 Maret 2019, maka kemudian gugatan diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 9 April 2019 sebagaimana kehendak norma hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 48

Halaman 3 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa : 1.) *Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau untuk jenis hukuman disiplin Gubernur selaku wakil pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, apabila tidak diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima, 2.) Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur atau selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, apabila diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan banding administratif ;-----*
7. Bahwa berdasarkan ketentuan norma hukum yang termuat dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 a quo maka pengajuan gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

III. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT telah dirugikan akibat telah di terbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT yaitu :-----
 - a. PENGGUGAT kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu : a) gaji,tunjangan dan fasilitas b) cuti c) jaminan pensiun dan jaminan hari tua d) perlindungan dan e) pengembangan kompetensi ;--
 - b. PENGGUGAT tidak dapat lagi melakukan aktivitas sebagai abdi negara akibat dari di terbitkannya Objek Sengketa a quo ;-----
 - c. PENGGUGAT kehilangan sumber penghidupan atas kebutuhan hidup bersama keluarganya termasuk untuk biaya pendidikan anak-anaknya sebagai bekal untuk menyongsong hari depan yang lebih baik ;-----

Halaman 4 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. PENGUGAT masih memiliki utang Bank karena menjaminkan SK pengangkatan PNS sebagai jaminan utang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya ; -----
- e. TERGUGAT mengakibatkan kerugian dalam bentuk biaya-biaya yang di keluarkan PENGUGAT dalam mempertahankan haknya yang menurut hukum TERGUGAT mesti bertanggung jawab sebagai akibat penerbitan keputusan *a quo* ;-----

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*". Oleh karenanya mengacu kepada ketentuan tersebut, maka PENGUGAT memiliki kompetensi untuk mengajukan gugatan ini Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ;-----

IV. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Penetapan tertulis atau Tindakan Faktual yang bersifat :-----
 - a. **KONKRIT**, tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditemukan yaitu berupa : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR : 426 TAHUN 2018, TERTANGGAL 28 DESEMBER 2018, TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANYA DENGAN JABATAN Atas Nama LA ADI, S.Pd.;-----
 - b. **INDIVIDUAL**, yaitu dalam Objek Sengketa secara jelas di tujukan Kepada : LA ADI, S.Pd (Penggugat) ;-----

Halaman 5 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **FINAL**, karena Objek Sengketa sudah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dalam hal ini pengugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil dan tidak lagi mendapatkan hak-haknya sebagai seorang pegawai negeri sipil ;-----
2. Bahwa dari uraian di atas, maka OBJEK SENGKETA a quo telah memenuhi criteria sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu *“.....suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” ;-----*
3. Bahwa objek sengketa a quo telah pula memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan yaitu :-----
“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a.) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b.) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c.) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d.) Bersifat final dalam arti lebih luas; e.) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau; f.) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;-----
4. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas maka pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang mengadili perkara a quo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pegawai negeri sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui KEPUTUSAN MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 831/123.1.3/KP/1999 tanggal 29 Maret 1999 ;-----
2. Bahwa PENGGUGAT adalah pegawai negeri sipil yang sebelum keluarnya objek sengketa *a quo* bertugas dilingkup pemerintahan daerah Kabupaten Buton Utara sebagai staf Dinas Pendidikan Kab Buton Utara ;-----
3. Bahwa Penggugat sebelumnya pernah dijatuhi hukuman Pidana Penjara terkait dengan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kendari yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan perkara No : 05/PID.TIPIKOR/2015/PN.Kdi yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun ;-----
4. Bahwa dalam perkara tipikor sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat hanyalah sebagai pihak yang turut serta karena jabatannya sebagai PHO dalam pengadaan ATK pada Dinas Pendidikan Kab Buton Utara, bukan sebagai pelaku utama, selain itu Pengugat berdasarkan fakta persidangan perkara pidana *a quo* sama sekali tidak menerima aliran dana sedikitpun atas kasus tindak pidana korupsi tersebut diatas ;-----
5. Bahwa setelah selesai menjalani sanksi sebagaimana perintah putusan pengadilan yang dimaksud di atas, Penggugat kembali bekerja melaksanakan tugas serta kewajibannya sebagai Aparatur Sipil Negara ;-----
6. Bahwa Penggugat sangat kaget karena setelah kurang lebih 5 tahun setelah Penggugat kembali bekerja di lingkup pemerintahan Kabupaten Buton Utara tiba-tiba pada tanggal 2 Januari 2019 Penggugat menerima keputusan bahwa dijatuhi hukuman disiplin berat berupa Surat Keputusan dari Tergugat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 28 Desember 2018 dari Tergugat padahal selama ini setelah Penggugat

Halaman 7 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara Penggugat telah melaksanakan tugas atau kewajibannya secara baik, selain itu Penggugat sebagai warga negara yang taat hukum telah melaksanakan/menjalani sanksi pidana sebagaimana amar putusan pengadilan dan tidak pernah lagi melakukan tindakan pelanggaran disiplin apapun ;-----

TENTANG KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (OBJEK SENGKETA) BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

7. Bahwa objek sengketa *a quo* berisi mengenai keputusan Tergugat tentang pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat sebagai pegawai negeri sipil/asn bertentangan dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal, material/subtansial serta dilakukan secara sewenang-wenang ;-----
8. Bahwa Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat untuk diperiksa atas pelanggaran disiplin sebagaimana dasar Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* serta dikeluarkanya objek sengketa *quo* tidak melalui mekanisme pengusulan oleh pejabat yang berwenang kepada PPK (Tergugat)
9. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana yang disebutkan pada poin 7 posita gugatan ini merupakan bentuk tindakan faktual yang bertentangan dengan ketentuan norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan Pasal 266 Ayat 1 huruf b dan Ayat 3 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, yaitu sebagai berikut :-----
 - a. Pasal 23 PP No. 53 Tahun 2010 yang berbunyi :-----
 - (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara *tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan* ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan ;-----*
- (3) *Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama ;-----*
- (4) *abila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan ;-----*

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 24 PP No. 53 Tahun 2010 berbunyi sebagai berikut:-----

- (1) *Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ;-----*
- (2) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan ;-----*
- (3) *Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan :-----*
 - b. *Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin ;-----*
 - c. *Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan ;-----*

Pasal 25 PP No. 53 Tahun 2010 berbunyi sebagai berikut :-----

- (1) *Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk Tim Pemeriksa ;-----

(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk ;-----

(3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk-----

Pasal 28 PP No. 53 Tahun 2010 berbunyi sebagai berikut :

(1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa ;-----

(2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin ; -----

(3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;-----

Pasal 29 PP NO. 53 Tahun 2010 berbunyi sebagai berikut :

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin ;-----

(2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan ;-----

b. Ketentuan Pasal 266 Ayat 1 huruf b dan Ayat 3 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil sebagai berikut :-----

Ayat 1 : "pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh : --
a.-----dst, b. Pyb kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF ahli Utama ;-----

Halaman 10 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 3 : “Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud Ayat (2)

ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul

pemberhentian diterima ; -----

10. Bahwa Berdasarkan ketentuan yang diuraikan pada posita poin 7-8 tersebut di atas sangat jelas bahwa tindakan TERGUGAT bertentangan dengan norma hukum atau ketentuan perundang-undangan serta *Asas Rechmatigheid van bestur* karena faktanya Penggugat tidak pernah sama sekali menerima panggilan secara tertulis untuk menghadiri pemeriksaan/untuk diambil keterangannya terkait pelanggaran disiplin baik dari Tim Pemeriksa ataupun atasan, dan Penggugat juga tidak pernah menerima foto copy atau bahkan menandatangani berita acara pemeriksaan selain itu Tergugat hanya melakukan konsultasi dengan BKN lalu mengeluarkan surat keputusan *a quo* tanpa mekanisme pengajuan melalui pejabat yang berwenang kepada Tergugat sebagaimana kehendak peraturan perundang-undangan ;-----
11. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang diuraikan tersebut diatas, tindakan Tergugat juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 83 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan melanggar Asas *ne bis in idem* ;-----
12. Bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah *umbrella act* dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan yang salah satu tujuannya adalah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugasnya, oleh karena itu didalam menjatuhkan sanksi administrasi terhadap Aparatur Sipil Negara sejatinya harus mempertimbangkan unsur proposionalitas dan keadilan sebagaimana kehendak Pasal 83 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----
- Pasal 83 Ayat 1 “sanksi administratif ringan, sedang atau berat dijatuhkan dengan mempertimbangkan unsur proposional dan keadilan” ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara sekaligus sebagai warga negara yang taat hukum telah menjalani hukuman pidana kurungan sebagai ganjaran perbuatan yang dilakukan sehingga dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat tentu telah bertentangan dengan unsur proposional dan keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta melanggar Asas Kepastian hukum. Terbitnya bojek sengketa *a quo* telah menampakkan hukum yang tidak sesuai dengan cita negara hukum (*recht stat*) yang bertujuan memberikan kepastian dan keadilan oleh warga negara sebagaimana tujuan hukum itu sendiri ;-----
14. Bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* sangat jelas bertentangan pula dengan Asas *ne bis in idem*. Asas *ne bis in idem* yang artinya bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya, hal mana tentu membawa konsekuensi hukum bahwa terhadap suatu perbuatan tidak dapat dikenakan/dijatuhi sanksi untuk kedua kalinya hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan hukum yang tertuang dalam Pasal 18 Ayat 5 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut :
“setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap “ ;-----
15. Bahwa dalam konsideran menimbang huruh b dan konsideran mengingat angka 7 objek sengketa mencantumkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS sebagai dasar yuridis terbitnya objek sengketa *a quo*, sementara kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat telah selesai dijalani sejak tahun 2015 serta sudah aktif kembali sebagai ASN selama \pm 5 tahun. Dengan dicantungkannya PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS dalam konsideran menimbang objek sengketa *a quo* telah nyata melanggar asas non retroaktif serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 yang berbunyi “ *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun* “ ; -----

16. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melanggar norma hukum yang tertuang dalam ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Pasal 266 Ayat 1 huruf b dan Ayat 3 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, Pasal 83 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 18 Ayat 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28I Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 serta Asas ne bis in idem dan Asas Non-Retroaltif maka menurut hukum mutatis mutandis tindakan Tergugat selaku pejabat pembina kepegawaian kabupaten Buton Utara telah pula melanggar norma hukum yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam hal ini asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN khususnya huruf a) asas Kepastian hukum dan huruf b) asas profesionalitas ;-----
17. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melanggar norma hukum yang tertuang dalam ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 266 Ayat 1 huruf b dan Ayat 3 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, Pasal 83 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 18 Ayat 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28I Undang-undang Dasar RI Tahun 1945, Asas ne bis in idem, Asas Non-Retroaltif dan melanggar norma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam hal ini asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN khususnya huruf a) asas Kepastian hukum dan huruf b) asas profesionalitas dan melanggar Asas Rechmatigheid van bestuur maka surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM, sehingga HARUS DINYATAKAN BATAL ;-----

Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (OBJEK SENGKETA) salah menerapkan ketentuan pasal UU dan tidak lengkap dalam mengutip pasal sebagai dasar mengeluarkan keputusan dalam diktum menimbang huruf b yang berdampak pemberhentian secara tidak hormat Penggugat ;-----

18. Bahwa selain salah dalam penerapan pasal dalam diktum menimbang huruf b surat keputusan *a quo*, ketidak telitian dan kurang kehati-hatian Tergugat terlihat pula dalam memuat norma pasal dalam diktum menimbang surat keputusannya yang dengan nyata sengaja memenggal ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b dan pasal 250 huruf b peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017, dalam hal ini sengaja tidak memasukan frasa "*dan/atau pidana umum*" sebagai bagian dari norma hukum yang termuat dalam Ayat (4) huruf b dan pasal 250 huruf b *a quo* ;-----

19. Bahwa dalam diktum menimbang huruf b surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat (*Vide objek sengketa*) ditulis sebagai berikut : *b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan pasal 250 huruf b peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pns ditentukan bahwa pns diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa norma yang termuat Ayat (4) huruf b dan pasal 250 huruf b diatas bukanlah ketentuan norma yang berdiri sendiri sebab masih terdapat norma selanjutnya dalam huruf c dan huruf d yang merupakan penjabaran atas norma-norma yang tertuang dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) UU No 5 tahun 2014 dan pasal 250 peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pns . Berikut kami kutip Bunyi bunyi Pasal tersebut diatas ;-----

Pasal 87 Ayat (4) secara rinci adalah sebagai berikut :-----

Ayat (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :-----

- a. Melakukan penyelewengan terhadap pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 ;-----
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;-----
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ;-----
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ;-----

Pasal 250 peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pns berbunyi sebagai berikut :-----

- a. Melakukan penyelewengan terhadap pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 ;-----
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;-----
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ;-----

21. Bahwa dalam ketentuan norma Ayat (4) huruf b dan pasal 250 huruf b terdapat frasa **"dan/atau pidana umum"**. Dengan dicantumkannya frasa dan/atau pidana umum dalam ketentuan norma yang tertuang dalam Ayat (4) huruf b dan pasal 250 huruf b bermakna bahwa norma pasal a quo berlaku tidak hanya pada kejahatan jabatan tetapi juga untuk kejahatan tindak pidana umum yang tidak bisa digeneralisir oleh karena ancaman hukuman pidana karena kejahatan jabatan sangat berbeda dengan tindak pidana umum sehingga untuk memperjelas norma Ayat (4) huruf b a quo sebagai suatu kesatuan sistem norma undang-undang maka dipertegas dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf d dan Pasal 250 huruf d yang secara tegas mencantumkan lamanya waktu menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu paling singkat 2 (dua) tahun demi terjaganya asas kepastian hukum ;-----

22. Bahwa berdasarkan uraian posita poin 14-17 tersebut diatas maka seharusnya dasar yang dicantumkan dalam diktum menimbang huruf b surat keputusan Tergugat adalah Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-undang No 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf d peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pns ;-----

23. Bahwa sejatinya jika Tergugat teliti, mengedepankan sikap kehati-hatian serta tidak sewenang-wenang dalam mencantumkan ketentuan Pasal sebagai dasar dalam mengeluarkan objek sengketa a quo, Penggugat tidak mungkin diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS karena Penggugat dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selama 1 (satu) tahun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek engketa a quo salah dalam penerapan ketentuan pasal serta secara nyata dengan sengaja memenggal ketentuan norma hukum yang termuat dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-undang No 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pns maka tindakan tersebut merupakan tindakan ceroboh, tidak teliti, tidak mengedepankan kehati-hatian serta sewenang-wenang sehingga HARUS DINYATAKAN BATAL ; -----
- Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (OBJEK SENGKETA) bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik ; -----
25. Bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009, bentuk dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk tidak tertulis ;-----
26. Bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo bertentangan dengan asas Kepastian Hukum dimana dalam penerbitan Objek Sengketa a quo Tergugat melanggar ketentuan norma hukum yang tertuang dalam ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 266 Ayat 1 huruf b dan Ayat 3 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, Pasal 83 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 18 Ayat 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Asas ne bis in idem, sehingga jelas Penerbitan Objek Sengketa a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT melanggar Asas Kepastian Hukum ;---
27. Bahwa dengan melanggar Asas Kepastian Hukum maka sangat berpengaruh dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara, karena dengan bertindak melawan ketentuan hukum dalam hal ini ketentuan norma hukum yang tertuang dalam ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal

Halaman 17 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266 Ayat 1 huruf b dan Ayat 3 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, Pasal 83 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 18 Ayat 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Asas ne bis in idem, maka TERGUGAT dalam menjalankan tugas-tugas sebagai pejabat tata usaha Negara, telah melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara ;-----

28. Bahwa Tindakan Faktual TERGUGAT dengan menerbitkan Objek Sengketa a quo tanpa lebih dahulu memeriksa dan terkesan di paksakan dengan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT adalah bentuk tindakan yang tidak profesional karena tidak memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan kata lain tindakan TERGUGAT melanggar Asas Profesionalitas;-----

29. Bahwa Tindakan faktual TERGUGAT dengan menerbitkan Objek Sengketa a quo tanpa lebih dahulu memeriksa dan terkesan di lakukan dengan terburu-buru dan tidak transparan karena Objek Sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kepada PENGUGAT untuk diambil keterangannya terkait dugaan pelanggaran disiplin serta tidak melalui mekanisme pengusulan oleh pejabat yang berwenang kepada Tergugat, maka membuktikan bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo melanggar Asas kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian serta melanggar asas Transparansi dan akuntabilitas ;-----

30. Bahwa Asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) digunakan sebagai dasar pengujian terhadap KTUN berdasarkan yurisprudensi, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991 (Jazim Hamidi, 2000: 37). Hal ini kemudian diperkuat oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang memberi dasar hukum tentang penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai dasar pengujian terhadap
KTUN ;-----

31. Bahwa Menurut yurisprudensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991, yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah "asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)"; -----

Pemohonan Penundaan Pelaksanaan

32. Bahwa terbitnya Keputusan Bupati Buton Utara Nomor : 426 Tahun 2018, Tertanggal 28 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama La Adi, S.Pd, berakibat pada hilangnya hak-hak PENGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----
33. Bahwa dengan diterbitkannya Objek sengketa tersebut PENGUGAT kehilangan sumber penghidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta biaya pendidikan anak-anak Penggugat, selain itu Penggugat juga masih terikat utang bank karena menjaminakan SK pengangkatan pegawai negeri sipil ; -----
34. Bahwa dalil-dalil gugatan PENGUGAT didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik serta berdasar pada fakta hukum, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik secara materiil maupun immateriil, PENGUGAT Mohon kepada Ketua / Majelis Hakim PTUN sebelum memeriksa perkara ini untuk terlebih dahulu mengeluarkan suatu penetapan penundaan yang menyatakan menunda pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* sampai dengan adanya Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 Ayat (2) dan Ayat (3) UU PTUN yang menyatakan bahwa :-----

Pasal 67 Ayat (2) UU PTUN

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap" ;-----

Pasal 67 Ayat (3) UU PTUN

"Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa" ;-----

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengeluarkan putusan yang amarnya menyatakan :-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan berupa KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR : 426 TAHUN 2018, TERTANGGAL 28 DESEMBER 2018, TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANYA DENGAN JABATAN Atas Nama LA ADI, S.Pd ;-----
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR : 426 TAHUN 2018, TERTANGGAL 28 DESEMBER 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANYA DENGAN JABATAN Atas Nama LA ADI, S.Pd, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR : 426 TAHUN 2018, TERTANGGAL 28 DESEMBER 2018, TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANYA DENGAN JABATAN Atas Nama LA ADI, S.Pd ;-----
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR : 426 TAHUN 2018, TERTANGGAL 28 DESEMBER 2018, TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANYA DENGAN JABATAN Atas Nama LA ADI, S.Pd ;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula ;-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 15 Mei 2019, pada persidangan hari itu juga yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa terhadap gugatan Penggugat atas objek sengketa tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :-----

1.1 Tentang Kewenangan Mengadili Sengketa Pegawai ASN

- 1.1.1 Bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya dalam Jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ini disingkat UU 5/2014) berikut penjelasan ayat (1)
menyatakan bahwa :-----

"Ayat (1) : Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif";-----

"Ayat (2) : Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;-----

"Penjelasan Ayat (1) : Yang dimaksud Sengketa Pegawai ASN adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai";-----

- 1.1.2 Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan upaya administratif berupa Sengketa Pegawai ASN sebagaimana tersebut pada angka 1.1.1 Jawaban Tergugat ini adalah Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 129 ayat (3) dan (4) UU 5/2014, yang menyatakan bahwa :-----

"Ayat (3) : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum";-----

"Ayat (4) : Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN";-----

- 1.1.3 Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam Jawaban Tergugat ini disingkat UU 5/1986), yang menyatakan bahwa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";-----

- 1.1.4 Bahwa terhadap kewenangan sebagaimana tersebut dalam angka 1.1.3 Jawaban Tergugat ini, terdapat suatu pengecualian tentang penyelesaian sengketa tata usaha negara tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/1986, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut :-----

"Ayat (1) : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia";-----

"Ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";-----

- 1.1.5 Bahwa setelah upaya administratif yang tersedia digunakan, maka pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud oleh ketentuan ayat (2) pada angka 1.1.4 Jawaban Tergugat ini adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) UU 5/1986, yang menyatakan bahwa :-----

"Ayat (3) : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48";--

"Ayat (4) : Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi";-----

Halaman 23 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1.6 Bahwa bila menelaah *subjectum litis* dalam perkara *a quo*, di satu sisi Tergugat adalah Bupati Buton Utara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara, sementara di sisi lain Penggugat adalah Pegawai ASN, yang kemudian diberhentikan berdasarkan objek sengketa sebagaimana pengakuan Penggugat pada halaman 5-6 gugatannya (poin V, angka 1 dan 2), sehingga bila fakta ini dikaitkan dengan ketentuan tersebut pada angka 1.1.1 Jawaban Tergugat ini, maka sengketa dalam perkara *a quo* dapat dikualifikasi sebagai Sengketa Pegawai ASN (sengketa kepegawaian);
- 1.1.7 Bahwa oleh karena sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah Sengketa Pegawai ASN (sengketa kepegawaian), maka sebelum diajukan pada pengadilan *a quo*, Penggugat juga telah mengajukan upaya administratif berupa Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana pengakuan Penggugat pada halaman 2 gugatannya (poin II, angka 5), dengan kata lain Penggugat telah maksimal menggunakan haknya menyelesaikan sengketa *a quo* melalui upaya administratif yang tersedia pada Badan/Pejabat TUN yang berwenang sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 1.1.2 Jawaban Tergugat ini ;-----
- 1.1.8 Bahwa selanjutnya, menurut Penggugat pada halaman 2 gugatannya (poin II, angka 5) hasil keputusan banding administratif Penggugat telah disampaikan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian kepada Penggugat, maka gugatan dalam perkara *a quo* diajukan sebagaimana kehendak norma ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU 5/1986 ;-----
- 1.1.9 Bahwa terhadap pendapat Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 1. 1. 8 Jawaban Tergugat ini, Tergugat sangat sependapat sepanjang mengenai dasar hukum pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* yaitu ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU 5/1986 yang

Halaman 24 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagaimana tersebut pada angka 1.1.4 Jawaban Tergugat ini, namun tidak sependapat dengan tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, karena menurut ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU 5/1986 yang berbunyi sebagaimana tersebut pada angka 1.1.5 Jawaban Tergugat ini, mestinya yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* di tingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;-----

1.1.10 Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada subbagian 1.1 Jawaban Tergugat ini, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu (*in casu* Sengketa Pegawai ASN/ sengketa kepegawaian) dengan objek sengketa sebagaimana gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ;-----

1.2 Tentang Kewenangan Mengadili KTUN Tertentu

1.2.1 Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf e UU 5/1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU 9/2004, menyatakan :-----

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

1.2.2 Bahwa dari *konsideran* "Menimbang" objek sengketa dalam perkara *a quo* diketahui yang menjadi pertimbangan penerbitannya adalah :-----

1.2.2.1 Adanya Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 05/PID.TIPIKOR/2015/PN.KDI, tanggal 18 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang
ada hubungannya dengan jabatan ;-----

1.2.2.2 Adanya ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 yang
menyatakan bahwa : *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat
karena : (b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak
pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan
dan/atau pidana umum"* ;-----

1.2.2.3 Adanya ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil (selanjutnya dalam Jawaban Tergugat ini disingkat PP
11/2017), yang menyatakan bahwa : *"PNS diberhentikan tidak
dengan hormat apabila : (b) dipidana dengan pidana penjara
atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang
ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"* ;----

1.2.3 Bahwa dari *konsideran* "Memperhatikan" objek sengketa dalam perkara
a quo diketahui yang menjadi dasar penerbitannya adalah :-----

1.2.3.1 Adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ,
Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang
Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah
Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang
Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Halaman 26 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018, yang menetapkan ruang lingkup keputusan bersama antara lain : *“(a) Penjatuan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; (b) Penjatuan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a ; (c) dst..... sampai dengan (e)”*, dan menetapkan pula bahwa penyelesaian ruang lingkup keputusan bersama tersebut paling lama bulan Desember 2018 ;-----

1.2.3.2 Adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 180/6867/SJ, tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang disampaikan kepada seluruh Bupati/Walikota seluruh Indonesia termasuk Tergugat, yang memuat penyampaian antara lain pada poin 2 : *“Memberhentikan dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap/inkracht sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----*

1.2.4 Bahwa pengakuan Penggugat pada halaman 6 gugatannya (poin V, angka 3 dan 4) telah mengkonfirmasi adanya fakta bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan tindak

Halaman 27 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 05/PID.TIPIKOR/2015/PN.KDI, tanggal 18 Mei 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap, dimana Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

1.2.5 Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka sangat terang benderang bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan pelaksanaan dari hasil pemeriksaan badan peradilan (*in casu* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari), dan oleh karenanya objek sengketa tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikecualikan dan bukan menjadi wewenang pengadilan tata usaha negara sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 1.2.1 Jawaban Tergugat ini ;-----

1.3 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut dalam subbagian 1.1 dan 1.2 di atas, maka telah nyata Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat sangat beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya gugatan Penggugat mestinya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

2.0. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, kecuali terhadap dalil gugatan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat dan mohon agar dalil-dalil Jawaban Tergugat pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, dianggap diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian Dalam Pokok Perkara Jawaban Tergugat ini sejauh ada relevansinya, yang secara rinci akan diuraikan di bawah ini ;-----

2.1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan sepanjang mengenai Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara sebelum terbitnya objek sengketa sebagaimana dalil gugatan halaman 5-6 (poin V, angka 1 dan 2) dimana Penggugat pernah dijatuhi hukuman pidana penjara terkait dengan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 05/PID.TIPIKOR/2015/PN.KDI, tanggal 18 Mei 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap, dimana Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

2.2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan sepanjang mengenai Penggugat setelah menjalani hukuman pidana penjara akibat putusan pengadilan, Penggugat kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalil gugatan halaman 6 (poin V, angka 5) ;-----

2.3. Bahwa meskipun Penggugat sempat kembali bekerja di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara selama lebih kurang 5 tahun sebagaimana dalil gugatan halaman 6 (poin V, angka 6), namun dengan tidak bermaksud mengenyampingkan kesetiaan dan pengabdian serta kedisiplinan dan prestasi kerja yang dicapai oleh Penggugat, Tergugat hendak menegaskan bahwa hal tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai penghapus sanksi atas tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang terbukti pernah dilakukan oleh Penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

2.4. Kewenangan Penerbitan Objek Sengketa

2.4.1. Bahwa pertama-tama, Tergugat akan mengemukakan dasar penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Tergugat, yang akan diuraikan berikut ini ;-----

2.4.2. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 426 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Halaman 29 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 28 Desember 2018, berdasarkan kewenangan yang telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan berikut :-----

2.4.2.1 Bahwa peraturan sebagai sumber kewenangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (PP 11/2017) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;-----

2.4.2.2 Bahwa ketentuan Pasal 53 huruf e UU 5/2014 menyatakan bahwa : *"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : e. bupati/walikota di kabupaten/kota"* ;-----

2.4.2.3 Bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut pada angka 2.4.2.2, ketentuan Pasal 289 ayat (1) huruf e PP 11/2017 menyatakan bahwa : *"Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama kepada : e. bupati/walikota di kabupaten/kota"* ;-----

2.4.2.4 Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e PP 11/2017 menyatakan bahwa : *"Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS

kepada : e. bupati/walikota di kabupaten/kota” ; -----

2.4.2.5 Bahwa ketentuan Pasal 292 PP 11/2017 menyatakan

bahwa : “PPK Instansi Daerah kabupaten/kota

menetapkan pemberhentian terhadap : a. calon PNS

yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi

PNS di lingkungannya; dan b. PNS yang menduduki : 1.

JPT pratama ; 2. JA ; 3. JF ahli madya, JF ahli muda,

dan JF ahli pertama; dan 4. JF penyelia, JF mahir, JF

terampil, dan JF pemula”;-----

2.4.3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka

telah nyata Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di

Kabupaten Buton Utara berwenang menerbitkan keputusan

pemberhentian PNS, termasuk menerbitkan objek sengketa

dalam perkara *a quo*, sehingga dari aspek kewenangan,

penerbitan objek sengketa tidak melanggar peraturan perundang-

undangan ;-----

2.5. Penerbitan KTUN Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

2.5.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 sampai dengan

halaman 13 (poin V, angka 7 sampai dengan angka 16), menyatakan

pada pokoknya Tergugat dituding telah melanggar beberapa norma

ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar tanggapan Tergugat

terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut tersusun secara sistematis,

Tergugat mengelompokkan terdapat 6 (enam) peraturan perundang-

undangan yang dianggap oleh Penggugat telah Tergugat langgar, yaitu

2.5.1.1 Tergugat dianggap melanggar norma ketentuan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (PP 53/2010), khususnya Pasal 23, Pasal

Halaman 31 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24, Pasal 25, Pasal 28 dan Pasal 29, yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa dasar penerbitan objek sengketa *a quo* karena adanya dugaan pelanggaran disiplin (halaman 7 gugatan, poin V, angka 8 dan 9.a). Terhadap anggapan Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut

- (i) Bahwa pada objek sengketa sangat jelas dan terang benderang, baik pada konsideran "*Menimbang*", konsideran "*Mengingat*", maupun konsideran "*Memperhatikan*", Tergugat sama sekali tidak merujuk pada norma ketentuan PP 53/2010, karena dasar penerbitan objek sengketa *a quo* bukanlah terkait pemberhentian karena Pelanggaran Disiplin (vide Pasal 253 PP 11/2017) ;-----
- (ii) Bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* terkait pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan (vide Pasal 247 s/d Pasal 252 PP 11/2017), yang didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 jis ketentuan Pasal 250 huruf b PP 11/2017 sebagaimana konsideran "*Menimbang*" objek sengketa yang telah dijelaskan pada angka 1.2.2 Jawaban Tergugat ini ;-----
- (iii) Bahwa oleh karena alasan ini pulalah yang menyebabkan banding administrasi Penggugat pada Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana Surat bernomor 091/BAPEK/S.1/2019, tanggal 5 Maret 2019 yang ditujukan kepada Penggugat dan ditembuskan kepada Tergugat ;-----
- (iv) Bahwa oleh karena alasan pemberhentian Penggugat adalah karena adanya tindak pidana/penyelewengan berupa tindak pidana terkait jabatan berdasarkan putusan

Halaman 32 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada Penggugat, karena prosedur pemanggilan dan pemeriksaannya untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang PNS yang melakukan tindak pidana haruslah mengikuti ketentuan Hukum Acara Pidana, hal mana proses pemeriksaan Penggugat telah dilaksanakan oleh pihak kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan yang berujung pada keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 05/PID.TIPIKOR/2015/PN.KDI, tanggal 18 Mei 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap ;-----

- (v) Bahwa oleh karena dasar penerbitan objek sengketa *a quo* tidak terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka sudah pasti tidak ada mekanisme yang harus ditempuh sebagaimana norma ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 dan Pasal 29 PP 53/2010
- (vi) Bahwa berdasarkan fakta dan argumen hukum Tergugat ini, maka dengan demikian penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* sama sekali tidak melanggar norma ketentuan dalam PP 53/2010 seperti yang dituduhkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya ;-----

2.5.1.2 Tergugat dianggap melanggar norma ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP 11/2017), khususnya Pasal 266 ayat (1) huruf b dan ayat (3) yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa seakan-akan objek sengketa *a quo* terbit begitu saja tanpa proses apapun, berupa pengajuan dari Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada Tergugat (halaman

Halaman 33 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9-10 gugatan, poin V, angka 9.b dan 10). Terhadap dalil

Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut;

- (i) Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan melalui proses yang sangat panjang, yang bermula pada saat Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Daerah menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor B-757/KASN/4/2018, tanggal 4 April 2018 Perihal Penelusuran Data dan Informasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN (Kasus Pidana Kejahatan Jabatan);-----
- (ii) Bahwa melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara selaku Pejabat yang berwenang melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN (PyB), Tergugat menindaklanjuti Surat Ketua KASN tersebut dengan melakukan penelusuran data dimaksud yang kemudian ditemukan 13 (tiga belas) orang PNS dengan kasus pelanggaran yang berbeda-beda, yang terinci atas 7 (tujuh) orang PNS dengan pelanggaran berupa tindak pidana korupsi (termasuk nama Penggugat), 1 (satu) orang pidana narkoba dan 4 (empat) orang kasus disiplin ASN, serta 1 (satu) orang kasus perkawinan. Hasil penelusuran ini kemudian dilaporkan kepada Ketua KASN melalui Surat Nomor 860/548, tanggal 31 Mei 2018 ;-----
- (iii) Bahwa selanjutnya, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap

Halaman 34 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018, Badan Kepegawaian Negara menyampaikan Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, termasuk contoh keputusan pemberhentiannya kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian (termasuk Tergugat) melalui Surat Nomor K.26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018 ;-----

(iv) Bahwa untuk kepentingan menjawab dalil Penggugat ini, pada akhirnya sebelum terbitnya objek sengketa dalam perkara *a quo*, Tergugat selaku PPK menerima Surat Nomor 888/1702, tanggal 20 Desember 2018, Perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Daerah (termasuk Penggugat) dari Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara selaku PyB dan 8 (delapan) hari kemudian, barulah objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat ;-----

(v) bahwa berdasarkan fakta ini, maka dengan demikian penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidaklah melanggar norma ketentuan dalam PP 11/2017 seperti yang dituduhkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya ;--

2.5.1.3 Tergugat dianggap melanggar norma ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 35 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan (UU 30/2014), khususnya Pasal 83 ayat (1) yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa sanksi administratif berat (termasuk penerbitan objek sengketa *a quo*) harus mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan (halaman 10-11 gugatan, poin V, angka 11-13). Terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut :-----

- (i) Bahwa Pasal 83 ayat (1) UU 30/2014 tidak berdiri sendiri, namun merujuk pada pasal-pasal sebelumnya, yakni Pasal 82 terkait pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, Pasal 81 terkait jenis sanksi dan bila ditelusuri pada pasal-pasal sebelumnya, akan berujung pada sanksi administrasi terkait penyalahgunaan wewenang dan larangan konflik kepentingan pejabat pemerintahan serta sama sekali tidak terkait dengan sanksi pemberhentian tetap karena adanya tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----
- (ii) Bahwa pertimbangan unsur proporsional dan keadilan dapat dilakukan bila sifat KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat berupa keputusan yang didasarkan pada kewenangan bebas (*vrije bevoegdheid*), namun dalam penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo*, Tergugat hanya memiliki kewenangan yang bersifat terikat (*gebonden bevoegdheid*), yakni hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya ruang kebebasan, baik itu kebebasan kebijaksanaan maupun kebebasan interpretasi;
- (iii) Bahwa kewenangan yang bersifat terikat (*gebonden*

Halaman 36 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bevoegdheid) dari Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dapat dilihat dari dasar penerbitan objek sengketa pada pertimbangan-pertimbangannya sebagaimana telah dijelaskan pada angka 1.2.2 dan 1.2.3 Jawaban Tergugat ini, dan penegasan kewenangan terikat tersebut lebih khusus terlihat pada angka 1.2.3.1 Jawaban Tergugat ini, dimana Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian justru akan mendapatkan sanksi bila tidak menerbitkan objek sengketa *a quo* ;-----

(iv) Bahwa selain alasan asas legalitas tersebut di atas, menurut Tergugat kejahatan korupsi dalam jabatan seperti yang terbukti dilakukan oleh Penggugat sangat merusak nama baik dan citra birokrasi/pemerintahan, Penggugat telah menyalahgunakan bahkan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai ASN yang secara langsung atau tidak langsung telah mengkhianati rakyat, karena perbuatan demikian telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara yang seharusnya menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan ataupun tugas pembangunan tertentu, sehingga menurut Tergugat sudah sangat adil dan proporsional menerbitkan objek sengketa *a quo* ;-----

(v) Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, maka dengan demikian penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidaklah melanggar norma ketentuan dalam UU 30/2014 seperti yang dituduhkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya ;-----

Halaman 37 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5.1.4 Tergugat dianggap melanggar norma ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999), khususnya Pasal 18 ayat (5) yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat merupakan penjatuhan sanksi yang sama untuk kedua kalinya (*ne bis in idem*) terhadap Penggugat (halaman 11 gugatan, poin V, angka 14). Terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut :-----

- (i) Bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo*, Tergugat belum pernah menjatuhkan sanksi dengan alasan pertimbangan yang sama terhadap Penggugat, atau dengan kata lain penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan penjatuhan sanksi yang pertama kalinya dengan alasan pertimbangan sebagaimana konsideran-konsideran yang tercantum dalam objek sengketa, sehingga penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidaklah dapat dikategorikan sebagai penjatuhan sanksi yang sama untuk kedua kalinya (*ne bis in idem*). Penggugat sangat keliru bila mempersamakan antara sanksi pidana penjara yang dijalani akibat kejahatan yang dilakukan sebagai penegakan hukum pidana, dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai penegakan hukum administrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, karena keduanya merupakan dua hal yang berbeda ;-----

Halaman 38 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ii) Bahwa Penggugat telah menyampuradukkan pengertian sanksi dalam hukum administrasi dan sanksi dalam hukum pidana. Sanksi dalam hukum administrasi adalah penerapan kewenangan pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat administrasi atau tata usaha negara sebagai akibat perintah peraturan perundang-undangan (asas legalitas), sementara sanksi dalam hukum pidana adalah hukuman badan pada Penggugat sebagai akibat perbuatan pidana yang dilakukannya ;-----

(iii) Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, maka dengan demikian penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidaklah melanggar norma ketentuan dalam UU 39/1999 seperti tuduhan Penggugat dalam dalil gugatannya ;-----

2.5.1.5 Tergugat dianggap melanggar norma ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28I dan melanggar asas non retroaktif yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa dasar hukum terbitnya objek sengketa adalah PP 11/2017 sedangkan Penggugat telah selesai menjalani hukumannya sejak tahun 2015 (halaman 11-12 gugatan, poin V, angka 15). Terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut :-----

(i) Bahwa benar dasar hukum dikeluarkannya objek sengketa salah satunya adalah PP 11/2017, namun karena pemberlakuan objek sengketa terhitung mulai tanggal 30 Mei 2015, maka Tergugat tetap mencantumkan PP 4/1966 dalam konsideran "Mengingat" angka 5, yaitu peraturan yang berlaku sebelum berlakunya PP 11/2017 ;-----

(ii) Bahwa ketentuan Pasal 8 PP 4/1966 menyatakan bahwa :
"Pemberhentian seorang pegawai Negeri berdasarkan

Halaman 39 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan

Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti”.

Ketentuan ini bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal

252 PP 11/2017 yang menyatakan bahwa : “Pemberhentian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf

d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan

sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap”; ; -----

(iii) Bahwa pemberlakuan surut suatu keputusan (*ic* objek

sengketa) bukanlah suatu pelanggaran, sepanjang

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang

menjadi dasar objek sengketa, sebagaimana ketentuan

Pasal 57 UU 30/2014 yang menyatakan bahwa :

“Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali

ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan

perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan”;-----

(iv) Bahwa oleh karena pemberlakuan surut objek sengketa

didasari oleh norma ketentuan tersebut pada angka (ii),

maka penerbitan objek sengketa tidaklah melanggar UUD

1945 dan asas non retroaktif sebagaimana dalil Penggugat;

2.5.1.6 Bahwa oleh karena pemberlakuan surut objek sengketa didasari

oleh norma ketentuan tersebut pada angka (ii), maka penerbitan

objek sengketa tidaklah melanggar UUD 1945 dan asas non

retroaktif sebagaimana dalil Penggugat Tergugat dianggap

melanggar norma ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014),

khususnya Pasal 2 yaitu mengenai asas penyelenggaraan

kebijakan dan manajemen ASN, yang didasari oleh anggapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa norma ini *mutatis mutandis* akan dilanggar oleh Tergugat bila norma ketentuan peraturan yang disebut sebelumnya dilanggar (halaman 12 gugatan, poin V, angka 16). Terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan alasan hukum sebagaimana tersebut pada angka 2.5.1.1, angka 2.5.1.2, angka 2.5.1.3, angka 2.5.1.4 dan angka 2.5.1.5 Jawaban Tergugat ini ternyata tidak satupun norma ketentuan peraturan yang dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka *mutatis mutandis* penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidaklah melanggar norma ketentuan dalam UU 5/2014 seperti yang dituduhkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya ;-----

2.5.2. Bahwa oleh karena tidak terdapat norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sebagaimana uraian di atas, maka tidak ada alasan menyatakan objek sengketa tidak sah dan batal demi hukum sebagaimana tersebut pada halaman 12-13 poin V, angka 17 gugatan Penggugat ;-----

2.6. KTUN Tidak Salah Menerapkan Ketentuan

2.6.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 13 sampai dengan halaman 16 (poin V, angka 18 sampai dengan angka 23), menyatakan pada pokoknya Tergugat dituding telah salah menerapkan ketentuan dan dengan sengaja tidak lengkap dalam mengutip ketentuan pada huruf b konsideran “Menimbang” (Penggugat menyebutnya “diktum menimbang”, vide gugatan halaman 13 poin V angka 18 dan 19 serta halaman 15 poin V angka 22) yang berdampak pada pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan menurut Penggugat tindakan tersebut merupakan tindakan ceroboh, tidak teliti, tidak mengedepankan kehati-hatian serta sewenang-wenang

Halaman 41 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6.2. Bahwa sebelum menanggapi lebih jauh dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 2.6.1 Jawaban Tergugat ini, Tergugat harus memperlakukan secara singkat kepada Penggugat tentang bagian-bagian suatu keputusan (*ic.* objek sengketa), karena tampaknya Penggugat tidak dapat membedakan antara konsideran dengan diktum, hal ini penting agar tidak menimbulkan salah tafsir dalam memaknai suatu KTUN yang akan digugat serta tidak terulang lagi pada masa yang akan datang ;-----

2.6.3. Bahwa untuk keperluan sebagaimana maksud tersebut pada angka 2.6.2 Jawaban Tergugat ini, perlu ditegaskan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat terdiri atas 3 konsideran, yaitu konsideran “menimbang”, konsideran “mengingat”, dan konsideran “memperhatikan”, dengan 2 diktum serta secara tersirat memiliki desideratum yang bisa jadi terletak pada konsideran maupun diktum ;---

2.6.4. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut pada angka 2.6.1 Jawaban Tergugat ini, Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut :-----

(i) Bahwa konsideran “Menimbang” objek sengketa berisi latar belakang perlunya dibuat KTUN *a quo*, yaitu fakta adanya Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 05/PID.TIPIKOR/2015/PN.KDI, tanggal 18 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

(ii) Bahwa selanjutnya, pada huruf b konsideran “Menimbang” dipertimbangkan ketentuan yang relevan dengan adanya fakta tersebut di atas, yaitu ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 huruf b PP 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dengan tidak

Halaman 42 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan frasa “dan/atau pidana umum”. Hal ini dilakukan secara sengaja (bukan ceroboh/tidak teliti) semata-mata karena alasan relevansi fakta dengan penerapan ketentuan yang sesuai, karena memang faktanya, Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 05/PID.TIPIKOR/2015/PN.KDI, tanggal 18 Mei 2015 tidak terkait tindak pidana umum, namun terkait tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

(iii) Bahwa tindakan Tergugat tidak mencantumkan frasa “dan/atau pidana umum” pada huruf b konsideran “Menimbang” dalam objek sengketa bukanlah suatu pelanggaran, karena kata penghubung “dan/atau” yang terdapat dalam norma tersebut memberikan pilihan pada Tergugat untuk menerapkan salah satunya yang sesuai atau dua-duanya sekaligus bila keduanya sesuai dengan fakta ;-----

(iv) Bahwa tindakan Tergugat tidak mencantumkan frasa “dan/atau pidana umum” pada huruf b konsideran “Menimbang” dalam objek sengketa tersebut juga telah mengikuti petunjuk redaksi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS ;-----

(v) Bahwa penggunaan kalimat pada huruf b konsideran “Menimbang” dalam objek sengketa tidak menggunakan kutipan langsung, namun menggunakan kutipan tidak langsung, sehingga tidak dapat dikatakan melakukan pemenggalan kata ;-----

Halaman 43 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vi) Bahwa Penggugat tidak perlu lagi membuat tafsiran yang bertele-tele terhadap frasa “dan/atau pidana umum” dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 *jis* ketentuan Pasal 250 huruf b PP 11/2017, karena hal tersebut telah ditafsir oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan UUD 1945 sehingga menjadi berbunyi tanpa frasa tersebut, maka dengan demikian sudah tidak relevan lagi bagi Penggugat yang masih mempermasalahkan hal ini ;-----

2.6.5. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut pada angka 2.6.4 Jawaban Tergugat ini, maka penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah tindakan ceroboh/ tidak teliti/tidak mengedepankan kehati-hatian, bukan pula tindakan yang sewenang-wenang, sehingga tidak beralasan hukum untuk dinyatakan batal seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 16, poin V angka 24 dalil gugatannya ;-----

2.6.6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada subbagian 2.6 tersebut di atas, maka telah nyata penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dalam perkara *a quo* sama sekali tidak salah dalam menerapkan ketentuan/hukum sebagaimana tudingan Penggugat ;-----

2.7. Penerbitan KTUN Tidak Bertentangan dengan AUPB

2.7.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 16 sampai dengan halaman 18 (poin V, angka 26 sampai dengan angka 29), menyatakan pada pokoknya Tergugat dituding telah melanggar beberapa Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Agar tanggapan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut tersusun secara sistematis, Tergugat mengelompokkan terdapat 4 (empat) asas yang dianggap oleh Penggugat telah Tergugat langgar, yaitu :-----

Halaman 44 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7.1.1 Tergugat dianggap melanggar asas kepastian hukum yang didasari oleh anggapan bahwa dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar norma ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 dan Pasal 29 PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 266 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PP 11/2017, Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana tersebut dalam gugatan pada halaman 16 poin V angka 26. Terhadap anggapan Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan berikut :-----

- (i) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka 2.5.1.1, angka 2.5.1.2, angka 2.5.1.3, angka 2.5.1.4, angka 2.5.1.5 dan angka 2.5.1.6 Jawaban Tergugat ini, penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 266 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ;-----
- (ii) Bahwa oleh karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka *mutatis mutandis* penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak melanggar asas kepastian hukum seperti anggapan Penggugat sebagaimana tersebut dalam dalil gugatannya ;

Halaman 45 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7.1.2 Tergugat dianggap melanggar asas tertib penyelenggara negara yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa dalam penerbitan objek sengketa perkara *a quo* Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum sebagaimana gugatan tersebut pada halaman 16-17 poin V angka 27. Terhadap anggapan Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan bahwa oleh karena dalam penerbitan objek sengketa perkara *a quo* tidak melanggar asas kepastian hukum sebagaimana uraian tersebut pada angka 2.7.1.1 Jawaban Tergugat ini, maka *mutatis mutandis* penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak melanggar asas tertib penyelenggara negara seperti anggapan Penggugat sebagaimana tersebut dalam dalil gugatannya ;-----

2.7.1.3 Tergugat dianggap melanggar asas profesionalitas yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa dalam penerbitan objek sengketa *a quo* Tergugat terkesan dipaksakan dengan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut pada halaman 17 gugatan poin V angka 28. Terhadap anggapan Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan berikut :-----

- (i) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka 2.5.1.1, angka 2.5.1.2, angka 2.5.1.3, angka 2.5.1.4, angka 2.5.1.5 dan angka 2.5.1.6 Jawaban Tergugat ini, penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;-----
- (ii) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka 2.6.4 Jawaban Tergugat ini, penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* sudah dipertimbangkan secara cermat dengan menggunakan norma ketentuan

Halaman 46 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relevan, serta tidak ceroboh dan tidak sewenang-wenang ;-----

- (iii) Bahwa berdasarkan uraian angka (i) dan (ii) tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak melanggar asas profesionalitas seperti anggapan Penggugat sebagaimana tersebut dalam dalil gugatannya ;-

2.7.1.4 Tergugat dianggap melanggar asas kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian serta melanggar asas transparansi dan akuntabilitas yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa dalam penerbitan objek sengketa perkara *a quo* Tergugat tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kepada Penggugat, dilakukan secara terburu-buru serta tidak melalui mekanisme pengusulan Pejabat Yang Berwenang kepada Tergugat sebagaimana dalil halaman 17 gugatan poin V angka 29. Terhadap anggapan Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan berikut :-----

- (i) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka 2.5.1.1 Jawaban Tergugat ini, penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak terkait dugaan pelanggaran disiplin PNS, sehingga tidak diperlukan pemanggilan terhadap Penggugat ;-----
- (ii) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka 2.5.1.2 Jawaban Tergugat ini, penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* setelah melalui proses yang panjang dan penerbitan objek sengketa didahului dengan adanya Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara selaku PyB Nomor 888/1702, tanggal 20 Desember 2018, Perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil Daerah (termasuk Penggugat) yang ditujukan kepada Tergugat selaku PPK dan 8 (delapan) hari kemudian, barulah objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat ;-----

(iii) Bahwa berdasarkan uraian angka (i) dan (ii) tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak melanggar asas kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian serta tidak pula melanggar asas transparansi dan akuntabilitas seperti anggapan Penggugat sebagaimana tersebut dalam dalil gugatannya ;-----

2.7.2. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut pada angka 2.7.1 Jawaban Tergugat ini berikut subbagiannya, maka dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;-----

2.8. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo* telah dikeluarkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana uraian tersebut di atas, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini kiranya berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

III. DALAM PENUNDAAN

3.1. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :-----

Halaman 48 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha ;-----"

- 3.2. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :-----

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut";-----

- 3.3. Bahwa tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa dalam perkara *a quo* yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tetap dilaksanakan, justru sebaliknya terdapat kepentingan umum yang harus dilindungi agar objek sengketa dalam perkara *a quo* tetap dilaksanakan, yaitu untuk menghindari kerugian keuangan negara, mengingat Penggugat digaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah ;-----

- 3.4. Bahwa selain alasan tersebut pada angka 3.3 Jawaban ini, ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa : *"Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan : (a) kerugian negara ; (b) kerusakan lingkungan hidup; dan/atau (c) konflik sosial";-----*

- 3.5. Bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 3.4 Jawaban ini, maka tidak terdapat satupun alasan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatannya yang memenuhi kriteria agar objek sengketa dalam perkara *a quo* ditunda pelaksanaannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada angka 3.1 sampai dengan 3.5 Jawaban Tergugat ini, maka permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa dalam perkara *a quo* sangat tidak beralasan menurut hukum, sehingga Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menolak permohonan Penggugat tersebut ;-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian rangkaian fakta dan alasan-alasan hukum yang didalilkan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

I. DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat ;-----

II. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 22 Mei 2019 pada Persidangan hari itu juga, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 29 Mei 2019 pada persidangan hari itu juga ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda P-1 s/d P-8, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dengan uraian sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Buton Utara
Nomor : 426 Tahun 2018, tertanggal 28 Desember 2018 tentang
Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan
atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan
atas nama La Adi, S.Pd., ; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Badan
Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 091 /BAPEK/S.1/2019 Tanggal
5 Maret 2019 ;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 831/123/1.3/kp/1999
tanggal 29 Maret 1999 ;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kendari
Nomor: 05/PID.TIPIKOR/2015/PN.Kdi tertanggal 22 Mei 2015 ;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Kendari Nomor : 37/G/2018/PTUN-Kdi, tertanggal 30 Januari
2019 ;-----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai Fotokopi Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor :
W25.E5.PK.02.05-558/2015 tanggal 31 Agustus 2015 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda T-1 s/d T-8, bermeterai
cukup, kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan uraian sebagai
berikut:-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Buton Utara
Nomor : 426 Tahun 2018, tertanggal 28 Desember 2018 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama La Adi, S.Pd., ; -----

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai Fotokopi Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153 /KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018 ;-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 180/6867/SJ Tentang Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi ;-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 091 /BAPEK/S.1/2019 Tanggal 5 Maret 2019 ;---
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Nomor 860/548, tanggal 31 Mei 2018 ;-----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS, tertanggal 2 Oktober 2018 ;-----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara selaku Pejabat yang Berwenang Nomor : 888/1702

Halaman 52 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri

Sipil Daerah tertanggal 20 Desember 2018 ;-----

8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi di persidangan bernama : 1. DRS. DARWIN PUNU dan 2. ADLIM, S.Pd yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 20 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. DRS. DARWIN PUNU ; -----
- Bahwa benar, saksi memiliki hubungan dengan La Adi, S.Pd. (Penggugat) sebab Saksi menjabat sebagai Asisten II Bupati Buton Utara dan Penggugat menjabat sebagai Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara dan sering berkoordinasi terkait program kerja ; -----
 - Bahwa, Penggugat pernah disidangkan terkait kasus tindak pidana ;-----
 - Bahwa, saksi tidak pernah ada pemberitahuan sebelumnya berkaitan dengan Surat Keputusan Bupati yang dimaksud ; -----
 - Bahwa, saksi pernah di hukum penjara selama satu tahun ; -----
 - Bahwa, benar La Adi menerima Surat Keputusan pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 28 Desember 2018 ; -----
 - Bahwa, saksi tahu sejak tahun 2015 sampai bulan Desember 2018 La Adi masih menerima gaji ; -----
 - Bahwa benar, setelah menjalani hukuman La Adi aktif kembali bekerja ; -----
 - Bahwa, Saksi berinisiatif memanggil Penggugat dan teman lainnya yang diberhentikan untuk berkumpul di rumah Saksi dengan membawa Surat Keputusan pemberhentiannya untuk dicocokkan masing-masing pada tanggal 1 Januari 2019, sehingga pada saat itu diketahui oleh saksi bahwa semuanya

Halaman 53 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima Surat Keputusan pemberhentian pada tanggal 31 Desember 2018 ; -----

- Bahwa, saksi menerima Surat Keputusan pemberhentiannya dirumahnya yang diantarkan oleh Satpol Polisi Pamong Praja Buton Utara ; -----
- Bahwa, saksi keberatan terhadap S.K tersebut karena atas kasus tindak pidana korupsi yang kami jalani itu hukumannya hanya di vonis 1 (satu) tahun penjara, dan tidak ada vonis mencabut hak sebagai PNS ; -----
- Bahwa, benar saksi adalah Tim Bupati yang bertugas untuk memberikan sanksi bagi PNS di Buton Utara ; -----
- Bahwa, benar Penggugat adalah Kepala seksi Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Buton Utara ; -----
- Bahwa benar, Penggugat baru akan pensiun bulan Desember 2022 ; -----

2. ADLIM, S.Pd ; -----

- Bahwa benar, saksi bekerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara ; ---
- Bahwa, saksi adalah staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara ; -----
- Bahwa, benar saksi memiliki hubungan kerja dengan Penggugat ; -----
- Bahwa, kasus nomor perkara tipikor antara saksi dan Penggugat adalah sama ;
- Bahwa, saksi tidak pernah diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil ketika menjalani sidang tipikor ; -----
- Bahwa benar, saksi tidak pernah dipanggil oleh Tim pemeriksa Aparatur Sipil Negara ; -----
- Bahwa, saksi menerima Surat Keputusan langsung tanpa ada pemeriksaan, yang mana Surat keputusan tersebut tertanggal 31 Desember 2018 yang dibawakan oleh Polisi Pamong Praja ; -----
- Bahwa, saksi masuk tahanan tahun 2014 dan baru bebas pada tahun 2016 ; ----
- Bahwa, saksi terakhir menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil bulan Desember 2018 dan Januari 2019 sudah tidak menerima gaji lagi ; -----
- Bahwa benar, atasan saksi mengetahui kalau Penggugat di vonis pada pengadilan tipikor selama 1 (satu) tahun ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah membaca Surat keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri ; ----
- Bahwa benar, tidak ada sanksi disiplin setelah bebas dari hukuman ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan secara patut dan layak oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 03 Juli 2019 pada persidangan hari itu juga,;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Buton Utara Nomor : 426 tahun 2018, Tertanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama La Adi, S.Pd.(Vide Bukti P-1 dan T-1); -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatan tanggal 9 April 2019 dan telah diperbaiki tanggal 8 Mei 2019 pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* sangat merugikan Penggugat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 15 Mei 2019, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil bantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ; -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, termasuk dalam katagori eksepsi lain yang secara normatif hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang disampaikan pada pokoknya menyatakan : -----

1. Tentang Kewenangan Mengadili Sengketa Pegawai ASN ;

2. Tentang Kewenangan Mengadili KTUN Tertentu

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat termasuk dalam katagori eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat termasuk kategori eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang berkaitan dengan sengketa ASN yang berwenang menyelesaikan sengketa a quo di tingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan merupakan satu keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan dan bukan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mepertimbangkan eksepsi Tergugat yang pertama berkaitan dengan sengketa ASN yang berwenang menyelesaikan sengketa a quo apakah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai tingkat pertama atau yang berwenang menyelesaikan sengketa a quo di tingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat berkaitan dengan sengketa ASN

menyebutkan, yang berwenang menyelesaikan sengketa a quo di tingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut: -----

Pasal 129 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut :-----

“Ayat (1) : Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif” ;-----

“Ayat (2) : Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;-----

“Ayat (3) : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum” ;-----

“Ayat (4) : Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN” ;-----

Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/1986, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut :-----

“Ayat (1) : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia” ;-----

“Ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan” ;-----

ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) UU 5/1986, yang menyatakan bahwa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ayat (3) : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48";--

"Ayat (4) : Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi";-----

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administrasi dan Badan Pertimbangan ASN diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dalam Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang, bahwa peraturan pelaksanaan mengenai upaya administratif (Keberatan dan Banding Administratif) dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana diamanatkan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum diberlakukan pelaksanaannya oleh Pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) berpedoman pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut : "PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding administratif Penggugat tertanggal 10 Januari 2019 tersebut, Badan Pertimbangan Kepegawaian melalui surat Nomor 091/BAPEK/S.1/2019 tertanggal 5 Maret 2019 yang ditujukan kepada Penggugat, menyampaikan pada pokoknya poin 3 disebutkan : Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 maka Permohonan banding administratif tidak dapat diterima karena Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian yang didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Vide Bukti P-3); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas oleh karena Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam sengketa a quo, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan kewenangan mengadili sengketa ASN di tingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara beralasan hukum dan patut tidak diterima ; -----

Menimbang, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat ke 2 (dua) yaitu : **Kewenangan Mengadili KTUN Tertentu**, apakah Objek Sengketa a quo merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ? ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 05/PID.TIPIKOR/2015/PN.KDI, tanggal 18 Mei 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap (Vide Bukti P-5) ; -----

Menimbang, berdasarkan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sebagai berikut : *"Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"* ; -----

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 05/PID.TIPIKOR/2015/PN.KDI, tanggal 18 Mei 2015 tidak terdapat frasa yang menyatakan Penggugat harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan demikian objek sengketa a quo tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kriteria Keputusan Tata Usaha Negara didasarkan Pasal 1

angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 7 menyebutkan: -----

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"; -----

Menimbang, mengenai definisi Keputusan Tata Usaha Negara juga disebutkan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut : -----

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----*
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya; -----*
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB; -----*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian ketentuan tersebut diatas objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha jo Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memberikan makna yang lebih luas dari Undang-Undang Peratun, maka oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut Majelis Hakim adalah dalil yang tidak cukup beralasan hukum sehingga eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena terhadap dalil eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara formal dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketanya, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;----

II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Buton Utara Nomor : 426 tahun 2018, Tertanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama La Adi, S.Pd.(Vide Bukti P-1 dan T-1) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dalil bantahan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dengan menggunakan tolak ukur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan *objectum litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa PENGGUGAT adalah pegawai negeri sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui KEPUTUSAN MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 831/123.1.3/KP/1999 tanggal 29 Maret 1999 ;-----
- Bahwa PENGGUGAT adalah pegawai negeri sipil yang sebelum keluarnya objek sengketa *a quo* bertugas dilingkup pemerintahan daerah Kabupaten Buton Utara sebagai staf Dinas Pendidikan Kab Buton Utara ;-----
- Bahwa Penggugat sebelumnya pernah dijatuhi hukuman Pidana Penjara terkait dengan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kendari yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan perkara No : 05/PID.TIPIKOR/2015/PN.Kdi yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun ;-----
- Bahwa dalam perkara tipikor sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat hanyalah sebagai pihak yang turut serta karena jabatannya sebagai PHO dalam pengadaan ATK pada Dinas Pendidikan Kab Buton Utara, bukan sebagai pelaku utama, selain itu Pengugat berdasarkan fakta persidangan perkara pidana *a quo* sama sekali

Halaman 62 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerima aliran dana sedikitpun atas kasus tindak pidana korupsi tersebut diatas; -----

- Bahwa setelah selesai menjalani sanksi sebagaimana perintah putusan pengadilan yang dimaksud di atas, Penggugat kembali bekerja melaksanakan tugas serta kewajibannya sebagai Aparatur Sipil Negara ;-----
- Bahwa Penggugat sangat kaget karena setelah kurang lebih 5 tahun setelah Penggugat kembali bekerja di lingkup pemerintahan Kabupaten Buton Utara tiba-tiba pada tanggal 2 Januari 2019 Penggugat menerima keputusan bahwa dijatuhi hukuman disiplin berat berupa Surat Keputusan dari Tergugat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 28 Desember 2018 dari Tergugat padahal selama ini setelah Penggugat kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara Penggugat telah melaksanakan tugas atau kewajibannya secara baik, selain itu Penggugat sebagai warga negara yang taat hukum telah melaksanakan/menjalani sanksi pidana sebagaimana amar putusan pengadilan dan tidak pernah lagi melakukan tindakan pelanggaran disiplin apapun ;-----
- Bahwa objek sengketa *a quo* berisi mengenai keputusan Tergugat tentang pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat sebagai pegawai negeri sipil/asn bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal, material/substansial serta dilakukan secara sewenang-wenang ;-----

Menimbang bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bantahan di dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan :-----

- Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 426 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 28 Desember 2018, berdasarkan kewenangan yang telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan ;-----

Halaman 63 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada objek sengketa Tergugat tidak merujuk pada norma ketentuan PP 53/2010, karena dasar penerbitan objek sengketa *a quo* bukanlah terkait pemberhentian karena Pelanggaran Disiplin ;-----

- Bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* terkait pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 jis ketentuan Pasal 250 huruf b PP 11/2017 ;
- Bahwa oleh karena dasar penerbitan objek sengketa *a quo* tidak terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka sudah pasti tidak ada mekanisme yang harus ditempuh sebagaimana norma ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 dan Pasal 29 PP 53/2010 ; -----

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dan mencermati dalil-dalil dari masing-masing pihak terdapat fakta dalam persidangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa PENGUGAT adalah pegawai negeri sipil bertugas dilingkup pemerintahan daerah Kabupaten Buton Utara sebagai staf Dinas Pendidikan Kab Buton Utara (vide bukti P-4) ;-----
- Bahwa Penggugat berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kendari yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan perkara No : 05/PID.TIPIKOR/2015/PN.Kdi yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-5) ;-----
- Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 426 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 28 Desember 2018 (vide bukti P-1 dan T-1) ;-----
- Bahwa Penggugat mengajukan surat banding administratif ke BAPEK pada tanggal 11 Januari 2019 dan hasil keputusan Banding Administratif tertanggal 5 Maret 2019 (vide bukti P-3) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjawab permasalahan diatas, mejelis hakim terlebih dahulu mengemukakan isu hukum sebagai berikut :-----

- Apakah objek sengketa diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----
- Apakah objek sengketa diterbitkan telah sesuai penerapannya dengan menggunakan Pasal 87 khususnya ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum persidangan tersebut diatas untuk menguji sah tidaknya keputusan objek sengketa, Pengadilan berpedoman pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa :---

"Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: -----

- a. Wewenang ; -----*
- b. Prosedur dan/atau ; -----*
- c. Subtansi";-----*

Menimbang, bahwa dalam penerbitan Keputusan obyek sengketa *a quo* Pengadilan akan menguji sah tidaknya Keputusan dari segi materi wewenang, prosedur dan subtansi, Apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Perintahan yang Baik atau sebaliknya ?; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa suda tepat dan benar majelis hakim akan mengujinya berdasarkan fakta dalam persidangan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku pada saat objek sengketa diterbitkan (ex tun); -----

Menimbang, bahwa Penyelesaian sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa sebagai berikut :-----

Menimbang, Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 huruf e UU 5/2014 menyatakan bahwa : *"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : -----*

- a. *Menteri di Kementerian ; -----*
- b. *pimpinan lembaga dilembaga pemerintahan nonkementerian;-----*
- c. *sekretaris jenderal di secretariat lembaga Negara dan lembaga nonstructural;-----*
- d. *gubernur di provinsi ;-----*
- e. *bupati/walikota di kabupaten/kota" ;-----*

Menimbang, bahwa Penggugat berpangkat/golongan ruang Pembina, IV/a sebagai staf di Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Buton Utara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka pemberhentian Penggugat sebagai pegawai negeri dan sipil dari segi wewenang dan wilayah merupakan wewenang Bupati Buton Utara (Tergugat) ;-----

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat untuk diperiksa atas pelanggaran disiplin, objek sengketa a quo tidak melalui mekanisme pengusulan oleh pejabat yang berwenang kepada PPK (Tergugat) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah adanya Putusan perkara No : 05/PID.TIPIKOR/2015/PN.Kdi, tanggal 22 Mei 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 888/1702, Perihal :Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan Kepada Bupati Buton Utara, tertanggal 20 Desember 2018, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 13 September 2018 (Vide Bukti T-2 dan T-7) ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa (P-1 dan T1) diterbitkan tidak berdasarkan adanya Pelanggaran Hukuman Disiplin yang dilakukan Penggugat, akan tetapi berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan objek sengketa pada bagian Menimbang huruf a dan b (Vide Bukti P-1 dan T-1);-----

Menimbang, bahwa Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) berbunyi sebagai berikut : -----

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----
- b. dihukum penjara atau kurung berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum ; -----
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau -----
- d. dihukum penjara atau kurung berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ; -----

Menimbang, bahwa khusus Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terjadi interpretasi hukum yang berbeda dengan kalimat “dan/atau pidana umum”;-----

Menimbang, terkait Pasal 87 ayat (4) huruf b berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XVI/2018, tanggal 25 April 2019, khusus frasa “dan/atau pidana umum” dinyatakan bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi *b.dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan* ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas bukti Penggugat yang diberi tanda P-7 dan P-9 tidak relevan diperbandingkan dalam sengkata a quo karena Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan adanya putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Nomor : 87/PUU-XVI/2018, tanggal 25 April 2019 sehingga Pasal 87 ayat (4)

huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dihubungkan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ nomor 15 tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 september 2018 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 180/6867/SJ tanggal 10 september 2018, tentang penegakan hukum terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi, diberhentikan tidak dengan hormat yang telah mendapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap / Inkracht sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti T-2 dan T-3) ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka tindakan Tergugat dari aspek procedural dan substansi penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Penyelesaian sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah diundangkan pada tanggal 7 April 2017;-----

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim dalam penerbitan keputusan objek sengketa telah menerapkan aturan tersebut karena telah terbit sebelum Penggugat diproses pemberhentiannya sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, dengan didasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena terhadap penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka secara mutatis mutandis dianggap sudah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek kewenangan prosedur dan subtan si telah sesuai dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Yang Baik AAUPB dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan

ditolak ; -----

Menimbang, oleh karena gugatan penggugat ditolak terhadap permohonan penundaan penggugat dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti dan keterangan saksi selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lain yang berkaitan; -----

MENGADILI :

I . Dalam Penundaan ;-----

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ; -----

II. DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

Halaman 70 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DALAM POKOK SENGKETA ;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 374.500,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019, oleh kami LUTFI,SH sebagai Hakim Ketua Majelis , ANDI PUTRI BULAN, SH., dan FAISAL KAMALUDDIN LUTFI, SH., MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh ,MUHAMMAD SAAL, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ANDI PUTRI BULAN, S.H.

Ttd

FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Materai/Ttd

LUTFI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MUHAMAD SAAL, S.H.



Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses ATK	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	148.500,-
4. Biaya PNB	Rp.	20.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Leges	Rp.	10.000,-

J U M L A H Rp. 374.500,-

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 73 dari 72 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73